



Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
- b. bahwa pengendalian menara telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, namun sehubungan dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran

Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
13. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14. Ruang pengawasan jalan, yang selanjutnya disingkat Ruwasja, adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
15. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
17. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

18. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage) yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity) dan dapat ditempatkan pada bangunan menara Telekomunikasi.
19. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
20. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
21. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
22. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
23. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB, adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).
24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
26. Rekomendasi Teknis yang selanjutnya disingkat Rekomtek adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan guna pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
27. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

28. *Menara green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
29. *Menara roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
30. *Menara Mandiri* adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya yang didirikan diatas tanah atau diatas atap bangunan.
31. Menara teregang adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
32. Menara tunggal/*monopole* adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
33. Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
34. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
35. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi pasif adalah kegiatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang meliputi menara telekomunikasi *macrocell* berupa menara mandiri dan menara tunggal serta menara telekomunikasi *microcell* dan menara telekomunikasi *picocell* yang dapat disertai dengan penggelaran kabel serat optik.
36. Menara *Microcell* adalah bangunan menara tunggal dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang dapat dimungkinkan juga terhubung dengan kabel serat optik.
37. *Picocell* adalah Implementasi BTS dengan transmisi berdaya rendah dan cakupan sel yang kecil.
38. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi.
39. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan untuk fungsi layanan telekomunikasi khusus yang antara lain meliputi radio broadcast, radio pertahanan dan keamanan, radio komunitas, radio taxi, radio meteorologi atau radio lainnya dan fungsi layanan telekomunikasi khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural, gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat dan gambar mekanikal elektrik.
41. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta baik yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat

- dimanfaatkan untuk pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara telekomunikasi.
42. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
 43. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 44. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Daerah;
- b. menata menara telekomunikasi di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. mengendalikan menara telekomunikasi agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. jenis menara;
- b. pembangunan menara telekomunikasi;
- c. penataan menara telekomunikasi;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. kewajiban;
- f. pengawasan; dan
- g. ketentuan sanksi administratif.

BAB III JENIS MENARA

Pasal 4

Berdasarkan tempat, penggunaan dan struktur bangunan, maka bangunan menara dikelompokkan dengan jenis sebagai berikut:

- a. berdasarkan tempat berdirinya menara antara lain meliputi:
 1. menara yang dibangun di atas tanah / *green field*; dan
 2. menara yang dibangun di atas bangunan / *roof top*.

- b. berdasarkan penggunaan menara antara lain meliputi :
 1. menara telekomunikasi seluler;
 2. menara penyiaran; dan
 3. menara telekomunikasi khusus.

- c. berdasarkan struktur bangunan menara antara lain meliputi:
 1. menara mandiri;
 2. menara teregang; dan
 3. menara tunggal / *monopole*.

BAB IV PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penataan menara telekomunikasi meliputi :
 - a. penataan menara telekomunikasi non seluler;
 - b. penataan menara telekomunikasi seluler; dan
 - c. penempatan perangkat menara telekomunikasi.

- (2) Pelaksanaan penataan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tabel fungsi kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

Pasal 6

- (1) Penyedia Menara dan / atau Pengelola Menara dilarang membangun menara telekomunikasi baru dalam bentuk menara mandiri dan menara teregang.
- (2) Larangan pembangunan menara telekomunikasi baru dalam bentuk menara mandiri atau menara teregang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pembangunan menara telekomunikasi khusus dan pembangunan menara penyiaran.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan jarak terhadap menara yang telah terbangun.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di bangun dengan memperhatikan jarak sebagai berikut :
 - a. 250 meter untuk menara monopole dengan ketinggian diatas 20 meter;
 - b. 200 meter untuk menara *microcell* dengan ketinggian maksimal 20 meter;
 - c. 100 meter untuk Menara *picocell* dengan ketinggian maksimal 12 meter;
 - d. 100 meter untuk menara kamuflese.

Pasal 8

Penempatan perangkat menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan harus dilakukan secara tersembunyi, tidak diperbolehkan menonjolkan perangkat antenanya dan menyesuaikan dengan bentuk bangunan tersebut; dan
- b. perangkat telekomunikasi dilarang ditempatkan pada konstruksi reklame.

Bagian Kedua

Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Pada Bagian-Bagian Jalan dan Tempat Tertentu Pada Ruang Terbuka Hijau

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada RTH di Daerah.
- (2) Bagian-bagian jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan.
- (3) Tempat tertentu pada RTH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi tertentu pada taman-taman di Daerah yang diperbolehkan.
- (4) Pembangunan menara pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada RTH di Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan infrastruktur:

- a. menara *microcell*; atau
 - b. menara *picocell*.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan/atau persetujuan pemanfaatan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara *microcell* dan/atau menara *picocell* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (4) dapat menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggelaran kabel serat optik guna pembangunan menara *microcell* dan/atau menara *picocell*.

Pasal 11

Pembangunan menara *microcell* dan/atau menara *picocell* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk menara *microcell*:
 1. memiliki ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dan mampu ditempatkan minimal 2 (dua) perangkat antena; dan
 2. bentuk menara harus terkamuflese.
- b. untuk menara *picocell*:
 1. pembangunan menara *picocell* ditetapkan dalam bentuk pola beraturan yang digunakan sebagai tiang penerangan jalan umum; dan
 2. memiliki ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter atau mengikuti ketinggian tiang penerangan jalan umum eksisting yang mampu ditempatkan minimal 1 (satu) perangkat antena.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembangunan Menara *microcell* dilaksanakan pada lokasi berdekatan dengan tiang penerangan jalan umum yang telah terbangun, maka Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memindahkan tiang penerangan jalan umum pada lokasi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemindahan tiang penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di Daerah harus memenuhi kriteria pendirian menara.
- (2) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain sebagai berikut:
 - a. Diperuntukkan bagi menara bersama, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan Menara;
 - c. Dalam hal tidak terdapat struktur menara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi Menara Roof Top tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
 - d. Struktur menara yang didirikan harus mengikuti ketentuan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti ketentuan KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mempunyai luas lahan yang mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara;
 - g. Ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti RTRW; dan
 - h. Radius keselamatan ruang disekitar menara dihitung 100% (seratus persen) dari tinggi menara.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sebagai berikut:
 - a. konstruksi menara harus memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan bangunan gedung dan perumahan;

- b. desain menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan:
 - 1. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
 - 2. pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara
- c. menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi:
 - 1. pentanahan (*grounding*);
 - 2. penangkal petir;
 - 3. catu daya;
 - 4. lampu;
 - 5. marka halangan penerbangan; dan
 - 6. akses menuju lokasi menara, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
- d. pembangunan menara *roof top* dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung;
- e. daya dukung lahan untuk pendirian menara *green field* dengan persyaratan daya dukung lahan meliputi:
 - 1. kaveling menara *macrocell* yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar ruwasja;
 - 2. ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan tinggi menara, yaitu :
 - a) tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
 - b) tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
 - 3. ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan jenis dan tinggi menara,:
 - a) untuk menara mandiri:
 - (1) tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan
 - (2) tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
 - b) untuk menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
 - c) Untuk menara tunggal/*monopole* dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 (lima) meter.

- f. penempatan menara *roof top* wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi :
 - a. diutamakan berada pada lokasi aset Pemerintah Daerah;
 - b. berada pada lokasi bukan aset Pemerintah Daerah;
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan pada lokasi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan terkait barang milik daerah.

BAB VI

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang akan melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki PBG Menara.
- (2) PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Wali Kota.
- (4) Wali Kota Melimpahkan kewenangan penerbitan PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi penerbitan PBG Menara berupa Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dari Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) PBG Menara berlaku selama bangunan Menara berdiri dan sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi dan perubahan kepemilikan.

- (6) Menara yang sudah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun wajib dilakukan Studi Kelayakan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- (7) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di proses melalui website <https://simbg.pu.go.id>.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berkewajiban untuk :
 - a. melengkapi bangunan menara yang telah dibangun dengan identitas hukum, yang meliputi:
 1. nama pemilik menara, penyewa dan/atau pengguna menara;
 2. lokasi dan koordinat menara;
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. penyedia jasa konstruksi;
 6. beban maksimum menara; dan
 7. nomor telepon pengaduan.
 - b. mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi;
 - c. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung dari tinggi menara telekomunikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah.

- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB atau PBG, maka pengawasannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. terhadap menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB atau PBG, maka pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dilakukan evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam penerapan sanksi.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi meliputi:
 - a. Pelaksanaan pendirian bangunan menara telekomunikasi;
 - b. penaatan kewajiban dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPUPR berwenang untuk melakukan pendataan menara telekomunikasi yang telah terbangun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPUPR dapat membentuk Tim dan/atau melibatkan Pihak Ketiga untuk pendataan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya meliputi:
 - a. kondisi lokasi;
 - b. kesesuaian dengan tata ruang perijinan;
 - c. perangkat BTS;
 - d. kondisi sarana penunjang;
 - e. konstruksi bangunan menara; dan
 - f. penempatan antena.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Ayat (5), Pasal

11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Walikota ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penyegehan bangunan menara telekomunikasi;
 - c. Pembekuan IMB/PBG;
 - d. Pencabutan IMB/PBG;
 - e. Pembongkaran bangunan Menara telekomunikasi; dan/atau
 - f. Denda administratif;
- (3) Dalam hal penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DPUPR.

Pasal 21

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala DPUPR mendasarkan pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPUPR.
- (3) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, DPUPR menyampaikan keputusan peringatan tertulis kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Selain menyampaikan keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, DPUPR juga memberikan tanda pelanggaran pada bangunan;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Peringatan tertulis, orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan kewajiban yang tercantum dalam keputusan

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:

1. Apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Ayat (5), Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1), maka DPUPR menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan menara telekomunikasi dan pembekuan IMB/PBG;
 2. Apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1), maka DPUPR menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran bangunan menara telekomunikasi; dan
 3. Apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 17, maka DPUPR menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan menara telekomunikasi dan pembekuan IMB/PBG.
- d. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan penyegelan bangunan menara telekomunikasi, orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melaksanakan ketentuan kewajiban yang tercantum dalam keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, maka DPUPR menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan Pencabutan IMB/PBG.
- (2) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi, DPUPR mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.
 - (4) Pelaksanaan penyegelan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja, unsur DPUPR dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
 - (5) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada DPUPR.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh DPUPR yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- (7) Dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka DPUPR menghentikan pengenaan sanksi administratif.
- (8) Dalam hal pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh DPUPR, maka penghentian pengenaan sanksi administratif dilaksanakan setelah memperoleh surat penghentian pengenaan sanksi administratif dari DPUPR.
- (9) Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IMB/PBG dan/atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 23

- (1) Sanksi berupa denda administratif dikenakan terhadap menara tanpa izin yang telah terbangun sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini dan telah sesuai dengan Peraturan Wali kota ini.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan laporan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 200% dari retribusi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1). Menara terbangun yang telah diterbitkan IMB Menara, maka :
 - a. Untuk IMB Menara yang masih berlaku, PBG Menara dapat diajukan secara langsung;
 - b. Untuk IMB Menara yang habis masa berlakunya paling lama 3 (tiga) tahun, PBG Menara dapat diajukan secara langsung;
 - c. Untuk IMB Menara yang habis masa berlakunya lebih dari 3 (tiga) tahun, PBG Menara harus diajukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2). Menara tanpa izin yang telah terbangun sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini namun tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Penyedia menara dan/atau Pengelola menara menyesuaikan bangunan menara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan mengajukan PBG dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan; atau
- b. Penyedia menara dan/atau pengelola menara membongkar bangunan menara tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :

1. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 32);
2. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 22);
3. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 38);
4. Keputusan Walikota Nomor 555/Kep.302-Kominfo/2016 Tentang Penetapan Titik Penempatan Lokasi Menara Microcell di Kota Tangerang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 6 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG


ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,


HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 122

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 122 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

Tabel Fungsi Kawasan

No	Fungsi Kawasan	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamufase	Microcell/Picocell
		Green Field	Roof Top	Mandiri	Monopole	Tegang		
KAWASAN LINDUNG								
A	Kawasan Ruang Terbuka Hijau							
	RTH	√	X	X	√	X	√	√
	Kawasan Pemakaman	√	X	X	√	X	√	√
B	Kawasan Perlindungan Setempat							
	Kawasan Sempadan SUTET	√	X	X	√	X	√	√
	Kawasan Sempadan Sungai	√	X	X	√	X	√	√
	Kawasan Sekitar Situ	√	X	X	√	X	√	√
KAWASAN BUDIDAYA								
C	Kawasan Industri							
	Industri	√	√	X	√	X	√	√
D	Kawasan Permukiman							
	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	√	√	X	√	X	√	√
	Kawasan Pendidikan	√	√	X	√	X	√	√
	Kawasan Olahraga	√	√	X	√	X	√	√
	Kawasan Perkantoran	√	√	X	√	X	√	√
	Kawasan Kesehatan	√	√	X	√	X	√	√
	Kawasan Peribadatan	√	√	X	√	X	√	√
	Kawasan Transportasi	√	√	X	√	X	√	√
	Kawasan Sektor Informal	√	√	X	√	X	√	√
Kawasan Perumahan	√	√	X	√	X	√	√	

	Kawasan Perdagangan dan Jasa	√	√	X	√	X	√	√
	Kawasan Sumberdaya Air	√	√	X	√	X	√	√
E	Kawasan Pariwisata							
	Pariwisata	√	√	X	√	X	√	√
F	Kawasan Pertambangan & Energi							
	Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	*	*	*	*	*	*	*
G	Kawasan Pertahanan dan Keamanan							
	Pertahanan dan Keamanan	*	*	*	*	*	*	*
H	Kawasan Bandar Udara							
	Bandar Udara	*	*	*	*	*	*	*
KAWASAN PERAIRAN								
I	Sungai, Situ	X	X	X	X	X	X	X
	Perairan	X	X	X	X	X	X	X
Keterangan :								
√		= diperbolehkan						
X		= dilarang						
*		= sesuai dengan ketentuan instansi terkait						

WALIKOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH